

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf adalah perwujudan salah satu bentuk dari filantropi Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antar sesama manusia.

Karenanya, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di kemudian hari, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset amat bernilai dalam pembangunan umat.¹

Dalam pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-

¹Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), 222.

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut kutipan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Wakaf menurut Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf ialah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.³

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 261 mengenai dasar hukum pelaksanaan wakaf, sebagai berikut:⁴

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَيْتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf.

³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 54.

⁴Qs. Al-Baqarah, (2): 261

(ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui”⁵.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ⁶

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Misbah*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), 65.

⁶ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Soheh Muslim*, edisi ke II (Riyad: Dar Al-Salam, 2000), 538.

⁷ Fachrudin, HS, *Terjemahan Hadits Sahih Muslim*, BAB IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Wakaf dalam hal pelaksanaannya dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan ucapan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan merupakan suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya telah diwakafkan, seperti contoh apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan shalat didalamnya. Maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut telah mewakafkan harta bendanya dalam bentuk perbuatan.

Pelaksanaan wakaf yang kedua adalah melalui lisan atau perkataan, dimana wakif secara nyata dan jelas telah menyebutkan dirinya akan mewakafkan suatu barang. Baik perkataan tersebut secara jelas (*sharih*), misalnya “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan perkataan secara samar (*kinayah*), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal ini terjadinya wakaf seperti cara yang pertama tersebut, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Salah satu ulama mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hambali yang menyatakan bahwa “wakaf dapat terjadi secara sah

dengan perbuatan yang disertai dengan *qarinah* (tanda) yang menunjukkan wakaf'. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau mushollah dan telah mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, Bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.⁸

Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didalamnya menjelaskan bahwa, pihak yang akan mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian dituangkan kedalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Jika kita amati bersama praktik wakaf yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat sebenarnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat luas, sehingga banyak sekali masalah tentang tanah yang menjadi tren dikalangan masyarakat, tanah wakaf tersebut tidak terpelihara sebagaimana mestinya, kadangkala terlantar ataupun beralih kepada tangan pihak ketiga dengan cara apapun meskipun hal tersebut harus melanggar hukum. Keadaan yang demikian itu tidak hanya karena adanya kelalaian ataupun ketidakmampuan dari pihak nadzir dalam

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 156.

pengelolaannya serta pengembangannya akan tetapi karena sikap dari masyarakatnya yang kurang peduli dan belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya harus dilindungi demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Keberadaan tanah wakaf bukan hanya memberikan manfaat terhadap negara dan masyarakat, akan tetapi juga dapat menimbulkan sengketa apabila tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang biasanya ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka diperlukan adanya akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf yang dapat mengikat serta memberikan pengamanan sebagai upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena sertifikat tersebut amatlah diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum serta memberikan kejelasan tentang hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam

mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.⁹

Dengan demikian, untuk memenuhi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka pembangunan hukum nasional perlunya dibentuk undang-undang tentang wakaf yang salah satunya lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan serta ditegaskan bahwa segala bentuk perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, dan harus didaftarkan serta diumumkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.

Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan ditengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.¹⁰

Secara simbolik hadirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tanah ini menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan

⁹Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UNY Press, 2020), 225.

¹⁰Jaharuddin Radiana Dhewayani, *Regulasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), 16-17.

permasalahan sosial umat Islam. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-undang wakaf ini konsep wakaf mengandung dimensi yang luas, mencakup harta tidak bergerak dan harta yang bergerak.¹¹

Munculnya Undang-undang No. 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.¹²

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka secara otomatis akan menjadi bukti secara otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin hal-hal yang menjadi persoalan dikemudian hari.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan wakaf yang banyak dilakukan masyarakat hanya memenuhi syarat sahnya wakaf Menurut syariat Islam tanpa melaksanakan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, seperti yang terjadi di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan antara Kyai Supa'ie Salim

¹¹Dhewayani, *Regulasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, 19.

¹² Darmawan dan Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 230.

(*penerima wakaf*) dan Inisial MH (*Ahli waris*). Pada Tahun 2007 silam sebuah tanah berukuran 250 M yang diwakafkan oleh bapak Sailin (*Wakif*) kepada Kyai Supa'ie Salim yang rencananya tanah wakaf tersebut akan difungsikan untuk pembangunan Madrasah. Penyerahan tanah wakaf tersebut berlangsung ketika bapak Sailin masih hidup, Namun pada saat sepeninggal bapak sailin rencana pembangunan tersebut tiba-tiba dibatalkan akibat tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada Kyai Supa'ie Salim diminta kembali oleh ahli waris dari bapak sailin yaitu MH. Ahli waris menggugat dan menuntut hak milik tanahnya yang telah diwakafkan oleh wakif semasa mereka hidup. Ahli waris dari pihak wakif menuntut hak kepemilikan tanahnya dikarenakan semasa hidup wakif memberikan tanah wakaf tersebut dengan hanya melalui lisan tanpa adanya pernyataan tertulis. Dengan adanya persoalan seperti ini ahli waris dari wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut dengan alasan memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk dibahas mengingat status tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf ini banyak terjadi, maka dari itu penulis menformulasikan permasalahan tersebut dalam suatu skripsi yang berjudul “Penarikan Tanah Wakaf Sirridi Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004)”.

¹³Supa'ie Salim, Selaku Penerima Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 15 Desember 2020).

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan konteks penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penarikan Tanah Wakaf Sirri di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Penarikan Tanah Wakaf Sirri?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004?
4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan akta ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Penarikan Tanah Wakaf Sirri Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Penarikan Tanah Wakaf Sirri

3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan akta ikrar wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004

D. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti, diharapkan selain sebagai syarat kelulusan, peneliti ini juga diharapkan dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Praktik Penarikan Tanah Wakaf Sirri
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis Praktik Penarikan Tanah Wakaf Sirri
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam Praktik Penarikan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif khususnya para pemilik tanah wakaf dan penarik tanah wakaf

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Tanah: adalah kumpulan butiran mineral, bahan organic dan endapan-endapan yang relative lepas (loose), yang terletak di atas batuan dasar (bad rock).¹⁴
- b. Wakaf: Menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga, untuk digunakan bagi kemaslahatan umum¹⁵
- c. Sirri: Melaksanakan Suatu hal yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di dalam pencatatan administrasi pemerintah dan tidak di publikasikan dalam bentuk surat menyurat.

¹⁴Ajeng Miranti Putri dan Yusuf Adinegoro, *Mekanika Tanah I*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

¹⁵Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 113.

- d. Akta: Selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁶
- e. Ikrar wakaf: Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya¹⁷

Demikian pengertian terhadap judul “Pengarikan Tanah Wakaf Sirri Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004)”.

F. Penelian Terdahulu

Untuk menguatkan teori juga pendapat, peneliti mengambil beberapa kajian penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan terselesaikannya penelitian ini.

- a. “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)” peneliti menyatakan bahwa Praktik perwakafan tanah tanpa ikrar wakaf yang terjadi hanya melalui pembicaraan saja, ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada akta ikrar wakaf yang mengakibatkan ahli waris berkeinginan menarik kembali tanah wakaf yang diwakafkan orang tuanya. Pembuatan Akta Ikrar

¹⁶Kamus Keuangan Tokopedia, “Akta”, <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> diakses tanggal 09 Maret 2021.

¹⁷Paralegal.ID, “Ikrar Wakaf”, <https://paralegal.id/pengertian/ikrar-wakaf/>, Diakses tanggal 02 Maret 2021.

Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik sehingga dapat dinilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah.¹⁸

Dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang sengketa tanah wakaf tanpa ikrar wakaf yang merujuk kepada UU No. 41 Tahun 2004. Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana dalam penelitian terdahulu lebih menekankan kepada kedudukan tanah wakafnya, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penarikan tanah wakafnya.

- b. “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)” Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa permintaan penarikan harta wakaf ini terjadi karena wakif merasa tidak dilibatkan dalam kepengurusan yayasan, faktor ekonomi juga menjadi faktor penarikan kembali tanah wakaf karena tanah menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama masyarakat dan tidak semua masyarakat mengerti tentang wakaf. Status tanah wakaf sudah

¹⁸Ahmad Zuhri dan Rika Isnaini Simanjuntak, “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)”, (Penelitian, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

sah atas nama Nadzir karena sudah mempunyai sertifikat melalui ikrar wakaf oleh pembuat akta wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang penarikan wakaf. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu ini menggunakan pandangan hukum Islam sedangkan penelitian saat ini menggunakan pandangan dari sisi yuridisnya yaitu UU No. 41 Tahun 2004.

Pada bagian kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan secara rinci mengenai kajian teoritik yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, juga dilengkapi dengan kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk membantu para pembaca agar mampu memahami hasil penelitian ini dengan baik

¹⁹ Nurhidayah, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam ((Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2020).